



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian;
 - b. bahwa untuk menghadapi perkembangan masyarakat dan alat transportasi yang juga berkembang kearah yang modern di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka perlu diantisipasi secara hukum terlebih dahulu agar hukum tidak tertatih-tatih menghadapi perkembangan masyarakat;
 - c. bahwa kebijakan retribusi terminal dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Tojo Una-Una yang menangani urusan dibidang retribusi daerah.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi Dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan organisasi massa organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah kabupaten tojo una-una.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal oleh pemerintah daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi pemakaian jasa terminal.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

BAB IV PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

1. Struktur dan besarnya tarif pelayanan terminal meliputi penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
 - a. Tempat Parkir dalam halaman Terminal :
 1. Mobil Penumpang bukan umum seperti Jeep, sedan dan jenisnya Rp. 1.000,-/sekali masuk
 2. Sepeda Motor Rp. 500.-/sekali masuk

- b. Tempat Parkir dalam kawasan Terminal :
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Bus dan non bus dalam kota | Rp. 1.500,- /sekali masuk |
| 2. Bus dan Non Bus Pedesaan | Rp. 2.000,- /sekali masuk |
| 3. Bus Antar Kota dalam Propinsi | Rp. 2.500,- /sekali masuk |
| 4. Bus sedang 10 sit s/d 20 tempat duduk | Rp. 3.000,- /sekali masuk |
| 5. Bus tempat duduk 20 sit keatas | Rp. 5.000,- /sekali masuk |
| 6. Bus antar Kota Antar Propinsi | Rp. 5.000,- /sekali masuk |
| 7. Bus sedang 10 Sit s/d 20 sit tempat duduk | Rp. 3.000,- /sekali masuk |
| 8. Bus tempat duduk 20 Sit keatas | Rp. 5.000,- /sekali masuk |
| 9. Mobil penumpang umum antar kota dalam propinsi | Rp. 2.500,- /sekali masuk |
| 10. Mobil Penumpang antar kota antar propinsi | Rp. 2.000,- /sekali masuk |
| 11. Parkir bermalam Bus umum | Rp.10.000,- /sekali parkir |
| 12. Parkir bermalam non Bus | Rp. 5.000,- /sekali parkir |
- c. Tempat Kegiatan usaha dalam Terminal
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Bangunan Kios / Kantin / wartel | Rp. 75.000,- Perbulan/petak |
| 2. Bangunan Loker Bus / Agen Perusahaan Angkutan | Rp. 75.000,- Perbulan/petak |
- d. Fasilitas Lainnya dalam Terminal
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tempat Istirahat Awak Kendaraan Angkutan Untuk waktu paling lama 6 (Enam) jam | Rp. 5.000,- /orang |
| 2. Water Closet (WC) | Rp. 1.000,- /sekali masuk |
| 3. Kamar mandi | Rp. 1.000,- /sekali masuk |

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kupon.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dibayarkan tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditangguh dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima dinas paling lambat 1x24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus member keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak member suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dkabulkan.

Bagian Keenam Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga)) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) kedaluarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedawarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan;
- (3) Penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidan dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidan dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan Tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti, atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak dibidang Retribusi Daerah.
 - i. menghentikan penyidikan.
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 12 April 2011

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 13 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Drs. SYAIFUL BAHRI. L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640110 199103 1 000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 37